

**IMPLEMENTASI MAQÂŞID AL-AĦKÂM TERKAIT
REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA**

Oleh: Khoirul Amin*

Abstract

In relation to the objectives of sharia, would have found the cornerstone missions carried by shari'ah itself that we are familiar with maqashid shari'ah. Maqashid Shari'ah is the result of ijtihad priest Syatibi in formulating the standard value intended by Sharia '. Maqashid Shari'ah is a philosophical review that gives a charge to the essential substance of the law, through an approach legal review itself. Maqhasid al-Ahkam considered as a basis for the establishment of a law, and can be categorized as the primary basis in law. Therefore, it is reasonable if it is found the main points forming the purpose of law in a provision of the law itself. In the present problem, is still a problem shared how the nature of Shariah as the foundation of life that sustains the religious life of Muslims as well as the basic principles used in the decision whether Islamic law, as well as the principles taken into consideration in ijtihad.

¹ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Bani Fattah (IAIBAFa) Jombang

By considering several postulations texts and findings of thought in both the conservative position, modern or liberal, can find common ground that can be justified academically in relation to maqoshid Shari'ah.

This study resulted in the finding that the decline associated with the establishment of sharia-religious society. The application relates to the community because there are reasons want it fixed by the general kemashlahatan. In practice, most of the laws of the shari'a is devoted to the Prophet Muhammad; and the other half is devoted to an event. Sharia is a tangle of ropes across place and time keeping in mind the past, for the sake of its application in the present and that will come. The basic principles of Shariah, can be found the conclusion that Al-kulliyyat al-khams that in its application, must consider the aspect Adh-Dharuriyyat, Al-hajiyyat dan At-tahsiniyyat.

Keywords: *Maqasid Al-Ahkam, reconstruction of Islamic law*

Pendahuluan

Intisari agama Islam dalam mengeluarkan sebuah kajian hukum identik dan tidak terlepas dari nash, baik Al-Qur'an maupun hadis. Postulasi tersebut menjadi hujjah dan landasan dalam melakukan segenap rutinitas keagamaan, baik horizontal maupun vertikal. Kaitannya dengan nash, maka tidak asing pula istilah syari'ah yang dapat diasumsikan dengan hukum Islam.

Syari'ah merupakan seperangkat tatanan hukum yang merujuk langsung baik al-Qur'an maupun hadis, serta tatanan metodologi istinbath hukum Islam. Segenap hierarki di atas merupakan referensi yang 'baku' dalam dunia fiqh konvensional.

Dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan syari'ah, pasti akan ditemukan landasan misi yang diusung oleh syari'ah sendiri yang kita kenal dengan maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah merupakan hasil ijtihad imam Syatibi dalam merumuskan nilai standar yang dituju oleh Syari'. Maqashid syari'ah merupakan tinjauan filosofis yang memberi muatan terhadap substansi yang hakiki terhadap hukum, melalui pendekatan tinjauan hukum itu sendiri.

Maqashid syari'ah sendiri menurut salah satu pendapat ditengarai muncul akibat perdebatan di antara pakar fiqh mengenai syari'ah, yang memiliki 'illat (kausa) tertentu ataukah tidak. Perdebatan tersebut menimbulkan berbagai macam aliran tak terkecuali di kalangan ulama ushul fiqh. Perkembangan selanjutnya diwarnai oleh dua tokoh Abu al-hasan al-Basri dan al-Ghazali.

Pada perjalanan sejarah, syari'ah didefinisikan pada suatu definisi yang lebih mengerucut pada suatu pengertian seperangkat tatanan hukum Islam praktis, atau seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan atau Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk segenap muslim. Maka, maqashid syari'ah dapat dikorelasikan dengan maqashid al-ahkam. Yaitu aturan yang ditetapkan sebagai inti dari tujuan ditetapkannya suatu hukum dengan banyak peraturan yang ketat. Segenap aturan tersebut dikodifikasi dan dianggap sebagai aturan baku bagi suatu golongan.

Maqashid al-ahkam dianggap sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum, dan dapat dikategorikan sebagai landasan utama dalam hukum. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika ditemukan poin utama tujuan pembentuk hukum dalam suatu ketetapan hukum itu sendiri. Berdasar hal tersebut, penulis mencoba merumuskan problematika yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini yang berupa:

Sifat Hukum Islam.

Prinsip dan tujuan syari'ah, khususnya kajian yang terkait dengan permasalahan hukum Islam, erat kaitannya dengan sifat syari'ah itu sendiri. Pengamatan terhadap nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis serta fakta sejarah, sebab musabab, tujuan dan hikmahnya, dapat dijadikan analisis pembuktian kejelasan tentang tujuan-tujuan Allah SWT. Syari' menurukan nash secara global yang menurut suatu pendapat dikatakan bersumber dari suatu dasar (ushul) yang umum pula. Oleh karenanya, ayat-ayat yang terperinci digunakan untuk menemukan arahan terhadap hukum dan tujuan diarahkan.²

Melalui keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan secara umum prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana berikut:

1. Penurunan syari'ah berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama. Adapun penerapannya berhubungan dengan masyarakat tersebut.
2. Syari'ah turun karena ada sebab-sebab yang menghendaknya.
3. Syari'ah bertujuan demi kemashlahatan umum masyarakat. Guna merealisasikan kemashlahatan ini, sebagian syari'ah menghapus sebagian yang lain. Kebenaran dan kemashlahatan syari'ah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.
4. Sebagian hukum-hukum syari'ah dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW; dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.
5. Hubungan syari'ah dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkannya syari'ah, akan tetapi penerapan syari'ah juga tidak terlepas dari pranata dan budaya setempat.
6. Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'ah adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.³

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemashlahatan manusia secara keseluruhan. Berdasar firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya' yang berbunyi:

² Muhammad Said Al-Asmawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, judul asli *Ushul Asy-Syari'ah* penerjemah Luthfi Thomafi (Yogyakarta: Lkis. 2004). Hlm. 46.

³ Ibid, hlm. 47.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *“Dan kami (Allah) tidak mengutus kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”* (QS. Al-Anbiya’:107)

Serta dalil lain yang senada disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٣٢﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٣﴾

Artinya: *“Dan diantara mereka itu ada yang mengatakan (berdoa): wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan (kebahagiaan) di dunia dan kebaikan (kebahagiaan) di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka.”* (QS. Al-baqarah: 201-202)

Tujuan hukum Islam hendaknya diketahui mujtahid dalam rangka ijtihad, dalam rangka menghasilkan suatu putusan permasalahan yang tidak termaktub dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Hadis. Lebih dari itu, suatu putusan hukum hendaknya diketahui latar belakangnya, apakah masih sesuai diterapkan menganut satu ketentuan hukum, karena berbedanya keadaan sosiologis, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu pengetahuan yang holistik terhadap tujuan-tujuan syari’ah (dapat juga dikatakan maqashid al-ahkam) menjadi poin penting bagi mujtahid.⁴ Dalam kajian ini, yang merupakan suatu hal yang telah menjadi konsensus, yaitu cakupan ijtihad adalah bidang mu’amalah.

Dalam mengkaji permasalahan kontemporer, penelitian terhadap segenap aspek kajian tersebut merupakan hal yang signifikan, baik penelitian terhadap objek kasus maupun sumber hukum kasus tersebut. Nash yang otoritatif, yang digali dan dijadikan sumber tafsir hendaknya diketahui tujuan umum disyariatkannya suatu hukum berdasar postulasi tersebut. Suatu nash tidak dapat diterapkan dalam dua kasus yang berbeda. Disinilah letaknya urgensitas mengetahui maqashid syari’ah.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: logos Wacana Ilmu.1997) hlm. 124.

Sesungguhnya kajian maqashid syari'ah merupakan perpanjangan dari pembahasan mengenai teori ta'lili. Apabila penelitian terhadap 'illat hukum dapat diterima, maka ia dapat dilakukan dengan akurat. Selain berdasar urgensitas ijtihad, hal ini juga bisa didorong akibat upaya penemuan kaidah-kaidah yang dapat membantu para peneliti dalam mengimplementasikan syari'ah dengan baik. Dalam kajian ini para ulama memanfaatkan metode istiqlal terhadap pelbagai aturan syari'ah yang terdapat di dalam nash atau fatwa para sahabat Rasul SAW. hal ini sangatlah inovatif dalam menghasilkan maqashid syari'ah.

Definisi-definisi yang berkembang terkait dengan hukum Islam, kiranya difinisi syari' dapat memberikan penjelasan yang memadai. Dari banyak definisi yang disimpulkan banyak pakar, dapat disimpulkan bahwa hukum syari' adalah khithab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan mukallaf. Dari definisi tersebut dapat ditarik dua poin utama yaitu pertama, dimensi khithab Allah dalam bentuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua dimensi af'al al-mukallafin, yaitu dimensi insani dalam bentuk perbuatan individu atau masyarakat. Relasi inilah yang menjamin elastisitas hukum-hukum syari'ah yang berorientasi pada maqashid syari'ah.⁵

Relasi antara kedua dimensi tersebut sedikitnya melahirkan dua teori: pertama, al-darurah wa raf' al-haraj, yaitu segenap hal yang sangat memberatkan dihilangkan dalam syari'ah, yaitu pelaksanaan suatu hukum berdasar maqashid syari'ah, kemashlahatan umum, serta kepentingan rakyat dan negara, meskipun lahirnya terkadang nampak kontradiktif. Konsep ushuli tersebut pada prinsipnya merupakan refleksi dari interaksi dari khithab Allah dan af'al al-mukallafin.

Tujuan Syari' dalam meligitimasi suatu hukum berlandaskan pada pemeliharaan kemashlahatan manusia, sekaligus untuk meminimalisir, sekaligus menghindari mafsadat di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut terealisasi dengan adanya taklif. Taklif berfungsi sebagai tatanan praktis yang menggunakan yang bergantung pada pemahaman terhadap nash. Berdasar pengamatan dan konsensus pakar fiqh, terdapat lima poin dasar yang menjadi pijakan dan tujuan wujudnya kemashlahatan. Kelima hal tersebut adalah: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁵ Muhammad Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press jakarta.2007) hlm 122.

Seorang guru dari Imam al-Ghazali, Al-Juwaini menurut sebagian pendapat dapat dikategorikan sebagai pencetus teori maqashid syari'ah ini. Ia dengan tegas menyatakan seseorang belum dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Teori Al-Juwaini kemudian dikembangkan muridnya Al-Ghazali yang menjelaskan tujuan syari'ah dalam hubungannya dengan pembahasan al-munasabat al-mashlahiyyat dalam qiyas. Kajian ini selanjutnya dikembangkan lagi oleh Imam Asy-Syatibi dua abad selanjutnya.

Asy-Syatibi berpendapat bahwa landasan lima hal di atas merupakan inti sari dari postulasi nash. Nash yang terdiri dari banyak dalil berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyat dalam menetapkan al-kulliyat al-khams. Postulasi tersebut dominan dikutip dari ayat-ayat Makkiyyah, yang tidak di naskh ayat-ayat Madaniyyah, yang berfungsi sebagai pengkukuh ayat Makkiyyah. Landasan tersebut bersifat mendasar tentang kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Imam Syatibi mengemukakan bahwa landasan tersebut merupakan inti sari dari dalil yang qath'iy; maka logis jika kulliyat al-khams dikategorikan sebagai ketentuan yang qath'iy pula, yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Al-kulliyat al-khams secara teori mempunyai batasan yang dihasilkan oleh pakar ushul fiqh menjadi tiga tingkatan. Hierarki yang diciptakan Imam al-Ghazali tersebut secara rasional dibutuhkan seorang mujtahid ketika memberikan putusan hukum berdasar realita fenomena kehidupan ataupun dalam rangka studi komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif.⁶ Hierarki tersebut adalah:

1. Adh-Dharuriyyat.
2. Al-hajiyyat.
3. At-tahsiniyyat.

Ketiga tingkatan di atas, diartikan sesuai sesuai jenjangnya, yang dapat ditafsiri dengan adh-daruriyyat harus didahulukan daripada al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat. Sedangkan al-hajiyyat didahulukan daripada at-tahsiniyyat. Karena pada setiap posisi mempunyai derajat

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, penerjemah Arif Munandar Riswanto, judul asli *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2007) hlm. 29.

tersendiri. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.

Secara definitif, *adh-dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Nilai pokok atau esensi yang harus dijaga sebagaimana disebutkan di atas yaitu *al-kulliyat al-khams*, dalam batasan penjagaan terhadap lima esensi tersebut. Tidak adanya perhatian utama terhadap hal tersebut berakibat pada hilangnya eksistensi yang justru harus diutamakan. Berbeda dengan *adh-dharuriyyat*, *al-hajiyat* bukan termasuk hal yang esensial, melainkan kebutuhan yang digunakan untuk menghindari tingkat kesulitan dalam hidup manusia. Pengabaian *al-hajiyat* akan mendatangkan kesulitan dalam pelaksanaan suatu perkara. Adapun *at-tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang sesuai dengan nilai etika yang berlaku. Pengabaian pada poin ini tidak berdampak pada hilangnya tujuan utama (esensi) dan juga tidak berdampak pula pada kesulitan pelaksanaan, akan tetapi tergolong pada nilai yang tidak lumrah dilakukan.

Bentuk Al-Kulliyat Al-Khams.

Sebagaimana keterangan mengenai al-kulliyat al-khams beserta batasannya, maka dapat diambil contoh terkait dengannya yaitu:

1. Memelihara Agama (hifzh al-din). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah yang mengatakan:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *“Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam menjadi agama buat kamu.”* (QS. al-Maidah: 03)

Memelihara agama dalam tingkat dharuri (primer) yaitu melaksanakan dan memelihara kewajiban agama yang tergolong primer sebagaimana shalat. Pengabaian terhadap tingkatan primer ini dapat mengancam eksistensi agama, minimal bagi pribadi pelaku keberagamaan. Peringkat kedua hajiyyat (sekunder) dalam posisi ini dapat dicontohkan dengan adanya rukhsah (keringanan) dalam shalat baik berupa jama' maupun qashar shalat ketika perjalanan jauh. Pengabaian hal ini hanya akan mempersulit pelaksanaan tujuan pokok, akan tetapi tidak merusak dan menghilangkan tujuan tersebut. Peringkat selanjutnya adalah at-tahsiniyyat (tersier) seperti halnya menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ketika shalat, menutup aurat baik dalam shalat maupun di luar shalat.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh Al-Nafs). Keterangan mengenai pemeliharaan terhadap jiwa, termaktub dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ

أَعْتَدِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu qishas (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka untuknya siksaan yang pedih.” (QS. al-Baqarah: 178-179)

Tatanan primer dalam penjagaan terhadap jiwa dapat dicontohkan dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan pokok demi kelangsungan kehidupan. Berburu binatang dan menikmati makanan yang halal dan nikmat merupakan posisi sekunder dalam proses kelangsungan kehidupan. Adapun etika makan dan minum yang berlandaskan nilai kesopanan yang berlaku merupakan hal yang tersier.

3. Memelihara Akal (hifzh al-‘aql). Poin ini nampak dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya padamu (wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah (jawablah) bahwa pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia dan dosa pada keduanya itu lebih besar dari manfaatnya.” (QS. al-Baqarah:219)

Terdapat pula keterangan senada dengan ayat di atas terkait pemeliharaan terhadap akal. Dalam firman Allah disebutkan surat al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, judi, sembelihan untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan tersebut). (QS. al-Maidah:90-91)

Hal yang signifikan dalam poin ini adalah segenap upaya penjagaan terhadap akal, apapun itu. Sebagai contoh adanya larangan mengkonsumsi segenap makanan yang merusak akal sehat seperti narkoba. Memelihara akal dalam posisi sekunder adalah menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi mempersulit pribadi tersebut. Dalam peringkat tersier, dapat diambil contoh larangan menghayal atau mendengar hal yang tidak berguna.

4. Memelihara keturunan (hifzh al-nasl). Pemeliharaan keturunan, berdasar pada postulasi firman yang berbunyi:

....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... ﴿٣﴾ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “..... maka kawinilah wanita-wanita yang berkenan di hatimu dua, tiga atau empat orang. (akan tetapi) jika kamu khawatir tidak akan dapat bertindak adil, maka (cukuplah) seorang (saja)..... berikanlah kepada wanita-wanita tersebut mahar mereka (wanita yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Jika mereka dengan senang hati menyerahkan kepadamu sebagian

dari mahar itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu dengan selamat dan baik akibatnya.” (QS. Al-Nisa’: 3-4)

Memelihara keturunan dalam peringkat dlaruriyyat seperti disyariatkannya pernikahan dan diharamkannya perzinahan. Pernikahan terbukti sebagai jalan efektif proses keberlangsungan generasi yang bersambung secara legal. Adapun perzinahan, secara norma syara’ merusak sakralitas hubungan dengan lawan jenis, serta memutus pertalian nasab. Ketentuan mengenai pernikahan diatur sedemikian rupa seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta rukunnya, sehingga pernikahan dapat dikatakan sah dan percampuran dua manusia berlainan jenis tersebut tidak dianggap perzinahan.⁷ Peringkat sekunder dalam rangka pemeliharaan keturunan diwujudkan dengan ketentuan disebutkannya mahar sewaktu akad nikah dan diberikan hak thalaq kepadanya. Andaikata mahar tidak disebutkan pada waktu akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan karena ia harus membayar mahar *misil*. Sedangkan dalam kasus thalaq, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak thalaqnya pada kondisi keluarga tidak harmonis.

5. Memelihara harta (hifzh al-mal). Pemeliharaan terhadap harta, merupakan poin terakhir dalam al-kulliyat al-khms. Hal ini sebagaimana postulasi nash yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan riba berlipat ganda dan takutlah kepada Allah semoga kamu beruntung.” (QS. Ali Imran:130)

Sebagaimana apresiasi yang diberikan Islam kepada umat muslim terkait dengan harta yaitu hak kepemilikan, serta pengambilan harta orang lain secara ilegal. Ini merupakan hal yang primer. Apabila terdapat pelanggaran maka akan mengancam eksistensi harta. Dalam tataran sekunder seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Dalam tataran tersier seperti ada ketentuan menghindarkan diri dari

⁷ Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara.1992) hlm. 87.

penipuan. Karena hal tersebut berkenaan dengan etika moral bisnis. Hal ini juga berdampak pada keabsahan suatu transaksi.⁸

Merupakan sebuah pemahaman dasar bahwa Syari' tidaklah membuat perundang-undangan sebagai kesia-siaan, tidak pula dalam kecerobohan, namun Syari' mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk visi yang besar berdasar pada kemashlahatan dunia (kosmos) dan akhirat yang berujung pada manusia itu sendiri sehingga dapat tercipta kemashlahatan dan dominasi rasa aman.⁹

Kemashlahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik pencapaiannya mendatangkan kemashlahatan ataupun menolak kerusakan.

1. Kemashlahatan dlaruriyyah/ kemashlahatan inti pokok; kemashlahatan syar'iyyah berada dalam urutan paling atas.
2. Kemashlahatan ghairu dlaruriyyah/ bukan kemashlahatan pokok; kemashlahatan ini tergolong penting dan tidak dapat dipisahkan.

Kriteria kemashlahatan ini yang telah disepakati segenap syari'ah tercakup dalam lima hal, seperti yang disebutkan di atas (al-kulliyat al-khams) merupakan lima inti yang harus dilestarikan dan dijaga. Kategori yang kedua merupakan mashlahat yang tidak inti, dan kemashlahatan ini dibagi lagi menjadi dua, sebagaimana berikut:

1. Hajji (bersifat kebutuhan), yakni kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka seperti jual-beli, sewa menyewa, transaksi bagi hasil dsb.
2. Tahsini (bersifat perbaikan), yakni kemashlahatan yang merujuk pada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

⁸ Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer (Jakarta: Gaung Persada Pers.2007) hlm. 127.

⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah penerjemah Khikmawati judul asli *Maqashid Syariah Fi Al-Islam* (Jakarta: Amzah.2009) hlm. Xiv.

Kesimpulan

1. Penurunan syari'ah berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama. Adapun penerapannya berhubungan dengan masyarakat tersebut.
2. Syari'ah turun karena ada sebab-sebab yang menghendaknya.
3. Syari'ah bertujuan demi kemashlahatan umum masyarakat. Guna merealisasikan kemashlahatan ini, sebagian syari'ah menghapus sebagian yang lain. Kebenaran dan kemashlahatan syari'ah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.
4. Sebagian hukum-hukum syari'ah dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW; dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.
5. Hubungan syari'ah dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkannya syari'ah, akan tetapi penerapan syari'ah juga tidak terlepas dari pranata dan budaya setempat.
6. Agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'ah adalah upaya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.

Adapun prinsip-prinsip dasar syari'ah, dapat ditemukan kesimpulan yaitu Al-kulliyat al-khams yang dalam penerapannya, haruslah mempertimbangkan aspek Adh-Dharuriyyat, Al-hajiyyat dan At-tahsiniyyat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah penerjemah Khikmawati judul asli Maqashid Syariah Fi Al-Islam, Jakarta: Amzah.2009.
- Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: logos Wacana Ilmu.1997.
- Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Pers.2007.
- Ismail Muhammad Syah dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara.1992.
- Muhammad Hasbi Umar, Nalar Fiqih Kontemporer, Jakarta: Gaung Persada Press jakarta.2007.
- Muhammad Said Al-Asmawi, Nalar Kritis Syari'ah, judul asli Ushul Asy-Syari'ah penerjemah Luthfi Thomafi, Yogyakarta: Lkis. 2004.
- Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Maqashid Syariah, penerjemah Arif Munandar Riswanto, judul asli Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.2007.